



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR : 99/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
91/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah diadakan evaluasi terhadap jadwal kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, maka diperlukan penyempurnaan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mengenai Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan jadwal kampanye.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 91/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Jadwal Kampanye peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 7. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Memperhatikan : Kesepakatan Nomor 459/PL.02.4-NK/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kesepakatan Nomor :376/PL.02.4-NK/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Jadwal Kampanye dan Lokasi Kampanye (Zonasi) Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN NOMOR : 91/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagai tempat untuk memasang alat peraga kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KEDUA : Dihapus.

KETIGA : Lokasi dan Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi ketentuan:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

b. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Peserta Pemilu, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Lainnya.

KEEMPAT : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang berada di:

- 1) tempat ibadah termasuk halamannya;
- 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- 3) gedung milik pemerintah;
- 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- 5) Kawasan Fasilitas TNI dan Polri;
- 6) Kawasan Objek Vital Nasional di Kota Balikpapan;
- 7) Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma Iswahyudi (Bandara Sepinggian Adji Muhammad Sulaiman sampai simpang tiga Jl. MT. Haryono/Patung Beruang Madu, Selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang Jenderal Sudirman menuju arah pelabuhan);
- 8) Jalan Protokol sepanjang koridor dan median jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak;
- 9) Kendaraan Umum (bus, taksi dan angkot);
- 10) Memanfaatkan media reklame termasuk pada saat media reklame dalam keadaan kosong/tidak dalam masa izin penyelenggara reklame;

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang membentang atau melintang di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang.

KEENAM : Fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Kota yang berada di median jalan, hanya diperuntukan bagi

pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul dan sejenisnya bagi kepentingan Pemerintah dan instansi lainnya.

KETUJUHUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,**

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

